



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai  
Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang  
diajukan oleh:

**Nama**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. ...., No.  
111, ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu  
Timur, sebagai **Pemohon**.

melawan

**Nama**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan  
Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di  
Jl. ...., No. 44, Desa ....., Kecamatan Nuha,  
Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret  
2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor  
168/Pdt.G/2017/PA Msb., telah mengajukan permohonan untuk melakukan  
Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari

Hal. 1 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selasa, tanggal 27 November 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai  
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/02/XII/2012, tanggal 28 November 2012

Hal. 2 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di hotel tempat kerja Termohon selama 2 tahun.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Mei 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Termohon sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti *"kamu laki-laki kurangngajar, miskin"*.

5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah kalau dinasihati Termohon malah diam dan tidak peduli.

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2015 disebabkan persoalan yang sama dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah kontrakan di Desa ..... karena Pemohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon atas sikapnya tersebut, dan kepergian Pemohon ke rumah kontrakan di Desa ..... selama 5 bulan, Pemohon kembali kerumah keluarga pemohon di Desa .....

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 4 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

*Hat. 3dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. **Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap** Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 31 Maret 2017 dan 20 April 2017 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat

Hal. 4 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/02/XII/2012 Tanggal 28 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);

**B. Bukti Saksi :**

1. Saksi I: Nama., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ....., Kecamatan .....,

Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku saudara kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun kemudian pindah ke hotel tempat Termohon bekerja selama 2 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai

Hal. 5 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.



keturunan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2014, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat itu Termohon mengucapkan kepada Pemohon laki-laki kurang ajar, miskin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin hubungan komunikasi.
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II: Nama, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sepupu Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Desa ..... di rumah kontrakan;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;

Hal. 6 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga ketika pulang Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan Termohon berkata kasar kepada Pemohon, kemudian saksi menanyakan perihal permasalahan yang dipertengkarakan tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa saksi seringkali meyakinkan Termohon agar tidak mencurigai Pemohon karena saksi sendiri tidak pernah melihat Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, yakni sejak bulan Nopember 2015;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kontrakan, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga lain telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,

*Hal. 8 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

**Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,** Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.

dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wahmat bin Rohaya dan Nama yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan kedua adalah orang terdekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 9 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan;

Hal. 10 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, tidak adanya anak, serta keadaan Pemohon dan Termohon yang sekarang ini telah berpisah **tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan disebabkan Pemohon dan Termohon** telah sering bertengkar, sehingga terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung seperti hanya terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hanya penyampaian dari Pemohon dan orang lain, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Nopember 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun

Hal. 11 dari 14, Put. Nomor 168<sup>^</sup>dt.G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak bulan Nopember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, 4 bulan karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah kontrakan, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum keduanya berpisah tempat tinggal telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan

Ha! 12 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt. G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 27 Nopember 2012 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun, namun belum memiliki anak, kemudian sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga bulan Nopember 2015 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 1 tahun, 4 bulan tanpa komunikasi dan saling mengunjungi antara satu dengan yang lain;

Hal 13 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt. G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 3 tahun, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena Pemohon menegur Termohon untuk tidak keluar rumah sebelum memberitahui Pemohon, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Pemohon dengan Termohon telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa setiap manusia memerlukan interaksi dan bersosialisasi dengan orang lain, sehingga terkadang harus keluar rumah bersama keluarga atau teman-teman untuk menjaga silaturahmi. Akan tetapi lain halnya dengan kehidupan pasangan suami isteri, seorang isteri yang akan berinteraksi sosial dengan orang lain harus seizin dan sepengetahuan suami terutama ketika hendak bepergian yang agak jauh, karena hal tersebut merupakan wujud saling menghargai satu sama lain. Sikap dan perilaku Termohon yang meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon merupakan indikasi tidak menghargainya Termohon kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran, dimana hal tersebut ternyata terjadi dan berdampak pada keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Nopember tahun 2017 lalu dan tidak pernah bersatu kembali dengan Termohon sampai saat ini. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hai 10dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.



Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan lalu **sampai sekarang, jangankan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama lagi**, sedangkan komunikasi pun tidak terjalin dengan baik (padahal masih tinggal dalam satu kecamatan) dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga

Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Memperhatikan kaidah fighiyah sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan"-,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum

Hal. 16 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Nama** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Nama** di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mahyuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Alfis Razak, S.E.I**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
----------------------	-----	----------

(Sembilan ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Hal. 18 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Jasmin, S.H.**

**Hal. 19 dari 14, Put. Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Msb.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)